



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199.868405 Pasawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmpstp.slemankab.go.id, Surel: dpmpstp@slemankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CAHAYA MENTARI
RINGINSARI

Nomor : 503/93295-PEND/93295-20240119/PEND/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 421/0194 Tanggal 15 Januari 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, memberikan izin pendirian satuan pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS) Cahaya Mentari Ringinsari
Alamat : Kradenan RT 11/RW 69 Ringinsari, Maguwoharjo Depok, Sleman
Penyelenggara : PKK Padukuhan Ringinsari

Satuan pendidikan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini hanya berlaku bagi nama satuan pendidikan dan penyelenggara serta tempat sebagaimana tercantum dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ditetapkan di Sleman, 19 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman